

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia dengan manusia saling membutuhkan satu sama lain, terlebih untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Begitupun dengan kegiatan Muamalah yang lebih banyak menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Merupakan istilah Arab yang sering digunakan dalam keuangan dan yurisprudensi Islam (Fiqh) untuk merujuk pada transaksi, kontrak, atau urusan keuangan antara individu, bisnis, atau entitas. Mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi dan keuangan, termasuk jual beli, pinjam meminjam, kemitraan, investasi, dan transaksi keuangan lainnya.<sup>1</sup>

Dalam keuangan Islam, muamalah sendiri tunduk pada prinsip-prinsip Syariah (hukum Islam), yang menempatkan pedoman etika dan hukum tertentu dalam kegiatan ekonomi untuk memastikan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang adil dan etis. Dalam kehidupan sosial manusia juga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya dalam bidang upah mengupah, dimana satu pihak diuntungkan dengan mendapat jasa dari seorang pekerja begitupun dengan sebaliknya pekerja mendapatkan upah sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam islam tidak boleh ada satu pihak yang menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya, agar hubungan kemitraan dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan.

Upah-mengupah telah ditentukan aturan-aturan hukumnya seperti rukun, syarat, maupun bentuk sewa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Yang

---

<sup>1</sup> Saepul Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2014), hlm. 1.

dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Perkembangan hubungan bisnis pada dewasa ini, tidak hanya mengarah kepada dunia bisnis dan bidang-bidang usaha lain yang menghasilkan keuntungan semata, tetapi juga telah berkembang pada sisi-sisi lain kehidupan manusia termasuk kedalam bidang olah raga. Olahraga dari zaman ke zaman hingga sampai saat ini menjadi prospek yang bagus untuk dapat menghasilkan uang, yang salah satu dari jenis olahraga itu adalah sepak bola.

Permainan bola kali atau yang sering disebut sebagai "sepak bola" di sebagian besar negara di dunia, merupakan olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang berusaha mencetak gol dengan mengirimkan bola ke gawang lawan. Ini adalah salah satu olahraga paling populer dan tersebar luas di seluruh dunia, dengan jutaan penggemar dan pemain aktif. Sepakbola merupakan suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dengan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukkan bola oleh lawan.<sup>3</sup>

Tujuan utama dalam sepak bola adalah mencetak gol dengan memasukkan bola ke dalam gawang lawan.<sup>4</sup> Setiap tim berusaha untuk mencetak lebih banyak gol daripada lawan mereka selama pertandingan. Sepak bola memiliki aturan dasar yang diatur oleh organisasi internasional yang disebut Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Di Indonesia sendiri, sepak bola gencar diadakan didesa-desa, kota-kota dengan format tournament-tournament kampung atau yang lebih dikenal dengan sebutan tarkam. Keuntungan yang menggiurkan bagi pihak yang terjun di dunia sepak bola menjadi salah satu dasar para pengusaha atau jutawan mendirikan akademi-akademi sepak bola usia dini.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Jalaludin Al-Mahalli, "*Syarh Al-Waraqat Fi Ushul Al-Fiqih*", (Surabaya: Syirkah Nur Asia, n.d.), hlm. 3.

<sup>3</sup> Muhajir, *Pendidikan Jasmani Dan Rohani* (Jakarta: Erlangga, 2004).

<sup>4</sup> Agus Salim, *Buku Pintar Sepakbola* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Sistem atau gaji pemain sepak bola, adalah cara pemain sepak bola profesional dibayar oleh klub atau tim mereka untuk bermain sepak bola. Sistem ini melibatkan beberapa komponen dan faktor yang mempengaruhi berapa banyak pemain sepak bola dibayar. Berikut beberapa elemen yang terkait dengan sistem upah pemain bola. Pemain sepak bola profesional biasanya memiliki kontrak dengan klub mereka. Kontrak ini mencakup detail gaji pemain, durasi kontrak, klausul transfer, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemain dan klub.

Sistem upah pemain sepak bola di Indonesia sendiri itu bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk tingkat profesionalisme klub, liga tempat mereka bermain, pengalaman pemain, dan sejauh mana klub dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka. Sementara dalam Sepak bola antar kampung, atau yang juga sering disebut sebagai sepak bola tarkam atau biasa disebut turnamen sepak bola lokal, adalah bentuk sepak bola yang dimainkan antara tim-tim yang mewakili kampung atau wilayah tertentu dalam suatu kompetisi.

Sebagian besar kompetisi sepak bola antar kampung adalah amatir, artinya pemain tidak dibayar sebagai pekerja profesional. Mereka bermain untuk tim kampung mereka sebagai hobi dan untuk mewakili wilayah mereka dalam persaingan lokal. Pemain mungkin menerima kompensasi dalam bentuk lain seperti tunjangan perjalanan atau bantuan finansial untuk pembelian peralatan atau seragam. Biasanya, biaya terkait dengan kompetisi, seperti biaya pendaftaran atau perjalanan ke pertandingan, dibagi di antara pemain atau didukung oleh komunitas setempat. Namun dalam sebuah turnamen atau kompetisi sebagian besarnya bukanlah kompetisi resmi. Terdapat beberapa syarat sebuah turnamen atau agenda sepakbola yang disebut tarkam antara lain:

1. Tidak resmi atau tanpa seizin lembaga olahraga (PSSI, Menpora dan lain sebagainya).
2. Memiliki kapasitas atas kelayakan tempat atau lokasi tempat turnamen diselenggarakan.

3. Adanya jaminan atas keamanan dari pihak kepolisian
4. Hadiah yang diperebutkan tidak besar
5. Hadiah yang diperebutkan tidak terlalu besar (maksudnya sesuai dengan kompetisi atau turnamen yang diselenggarakan)
6. Format sistem gugur atau setengah kompetisi
7. Diikuti oleh berbagai klub

Dalam hal ini klub sepak bola sendiri untuk pengupahannya atau gajinya saling mengikat diri dengan suatu kontrak perjanjian kerja dalam sebuah industri sepak bola demi kepentingan bersama. Seperti yang terjadi di Kabupaten Ciamis Kecamatan Rajadesa juga memiliki tim-tim sepakbola. Dimana di kec. Rajadesa sendiri memiliki klub sepakbola di setiap desa-desa yang ada di kecamatan rajadesa. Dari banyaknya klub yang ada di setiap desa sekecamatan rajadesa ada juga klub sepakbola yang menyatukan seluruh para pemain yang memiliki bakat dari tiap-tiap desa. Nama klub ini di beri nama PSR Rajadesa (Persatuan Sepakbola Rajadesa) dimana klub sepakbola ini para pemainnya sering mengikuti turnamen-turnamen Sepakbola antar kampung (tarkam) yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Ciamis khususnya di Kec. Rajadesa.

Setiap klub-klub yang mengikuti kegiatan turnamen atau kompetisi yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara turnamen, biasanya setiap klub yang mengikuti kompetisi ini sering sekali menyewa beberapa pemaen dari luar tim yang mereka miliki atau biasa sering disebut pemaen gacongan. Dimana para pemain hanya disewa per pertandingan di setiap turnamen atau kompetisi yang diselenggarakan, selebihnya mereka tidak termasuk ke dalam tim tersebut. Namun dalam sistem turnamen-turnamen antar kampung atau yang lebih dikenal dengan istilah tarkam ini mengenai sistem upahnya bertolak belakang dengan sistem yang ada, dimana tidak ada yang namanya kontrak dan perjanjian diawal antara pemain dengan pemilik klub. Adapun kisaran upah yang diberikan pihak klub kepada pemain sepakbola antar kampung (tarkam) atau pemain sewaan kisaran berjumlah Rp.100.000-Rp300.000 paling kecil

per- pertandingan.<sup>6</sup> Hal ini tergantung kepada besarnya event turnamen tersebut dan tergantung klub yang menyewanya. Biasanya sebelum mereka bergabung dengan sebuah klub, terlebih dahulu para pihak pemain dari pihak klub mengadakan perjanjian atau kontrak kerja kepada pemain melalui media sosial ataupun secara langsung. Pekerjaan atau usaha yang dilakukan seharusnya diikat dalam suatu kontrak kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun yang sering terjadi justru mereka yang di sewa di bayar setelah mereka melaksanakan pertandingan tanpa melalui adanya kesepakatan atau kontrak mengenai pembayaran upah terlebih dahulu. Sehingga ini menjadi hal yang perlu sekiranya di ketahui yaitu terkait metode pembayaran atau sistem upah pemain Sepakbola yang sesuai dengan syariat Islam. Yang dimana pada kenyataannya sistem pembayaran atau upahnya lebih sering terlihat dan terbilang asal-asalan atau lebih tepatnya tidak sesuai dengan yang seharusnya di anjurkan menurut syariat.

Dalam pembayaran upah pemain sewaan dalam pertandingan sepakbola di Kecamatan Rajadesa kenyataannya yang terjadi biasanya pemain di bayar sesuai keikutsertaan mereka dalam mengikuti turnamen dan kebanyakannya dibayar per pertandingan. Mereka biasanya tidak mengetahui mengenai pembayaran upah yang diterimanya dan sering terjadi para pemain mendapatkan gaji atau upah secara tidak adil dan merata. Artinya dalam sistem pengupahannya masih belum teratur dan tidak berjalan sesuai yang semestinya. Hal ini terjadi karena tidak adanya transparansi dan keterbukaan antara para pemain sebagai pihak yang disewa dan pihak klub sebagai pihak yang menyewapenyewa. Sehingga ini yang menjadi pertimbangan bagaimana kita bisa memberikan pemahan kepada mereka dan bisa mensosialisasikan bagaimana sistem pembayaran atau upah mengupah yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun akad yang mengatur mengenai sistem upah ini yaitu akad

---

<sup>6</sup> Interview dengan Aep Sapeul Manan, Pemain sepakbola tarkam, di PSR Rajadesa, tanggal 28 Juni 2024.

ijarah bi al-'amal. Maksud dari bi al-'amal adalah proses memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan.<sup>7</sup>

Menurut ulama Hanafiah mengatakan bahwa ijârah sama dengan jual beli. Hanya saja letak perbedaan antara ijarah dengan jual beli ini yaitu terletak pada obyeknya. Karena objek akad dalam ijârah adalah sesuatu yang bersifat non material. Konsekuensinya, kepemilikan pada ijârah tidak terjadi begitu akad dilakukan namun kerja sama tersebut terjadi secara bertahap.<sup>8</sup> Dalam menjalani kesepakatan untuk melakukan akad ijarah harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam akad ini. Dalam menjelaskan kesepakatan akad tersebut, kedua belah pihak harus memahami secara menyeluruh dan terbuka terkait perjanjian yang akan dilakukan. Selain itu, kedua belah pihak harus tidak berada dalam paksaan untuk menyepakati akad tersebut. Selain syarat, ada juga ketentuan mengenai objek transaksi yang perlu disepakati terlebih dahulu. Pertama-tama objek ijarah yang menjadi pusat dari transaksi tersebut harus jelas ada, baik bentuk dan juga informasi mengenai manfaatnya. Selain itu, obyek yang hendak disewanya juga harus berupa dan didapatkan melalui kondisi yang halal juga sesuai dengan ajaran Islam. Barang yang jadi transaksi juga memerlukan izin dari pemiliknya terlebih dahulu. Dengan ketentuan tersebut, maka akad ijarah baru bisa dijalankan.

Dalam fikih muamalah *ijârah bi al-'amâl* merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* atau upah. sewa menyewa dari *ijarah bi al-amal* ini sifatnya adalah jasa atau pekerjaan seseorang yang mana pekerja akan memberikan jasa kepada pihak pengguna jasa atau konsumen dengan menerima sejumlah imbalan atau upah dari pekerjaan tersebut. Dari pengambilan manfaat dari jasa tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Peraturan mengenai sewa Dalam KUHP Perdata Bab VII (mulai dari Pasal 1.548) di atur tentang perjanjian sewa menyewa

<sup>7</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11.

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqh Al-Mahram* (Terj. A. Hasan), Jilid 1 (Bandung: CV. Dipoenogoro, 1992), hlm. 543.

yang terdiri atas : 1) peraturan mengenai sewa tanan dan rumah; 2) perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang melahirkan dua macam perjanjian, yaitu perjanjian perburuhan (perjanjian antara majikan dan serikat pekerja) serta perjanjian kerja (perjanjian antara majikan dan buruh secara perorangan).<sup>9</sup> Maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad *ijārah bi al-‘amāl* merupakan upah atas kerja atau jasa yang diberikan pekerja kepada pengguna jasa dengan syarat-syarat yang telah ditentukan serta imbalan atau upah atas pekerjaan tersebut berupa uang atau barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam QS. Al-Qhasas ayat 26 Allah SWT berfirman :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qhasas : 26)

Ayat tersebut menjelaskan tentang akad *ijarah bi al-‘amal* yakni dengan menggunakan kata *ista'jirhu* (orang yang bekerja (pada kita)). Dalam ayat tersebut dapat diketahui bahwa akad *ijarah bi al-‘amal* itu diperbolehkan dalam Islam. Selain dalam Al-qur'an terdapat pula dalil tentang akad *ijarah* dalam hadits, diantaranya:

Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anha (ia berkata),

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيئًا الْخَزِيئَةُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi”.(Hadist Bukhari :2103)

<sup>9</sup> Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah : Akad Ijarah Dan Ju'alah*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, 3rd ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 73.

Berdasarkan hadits tersebut, maka dapat diketahui bahwa akad ijarah bi al-‘amal itu diperbolehkan, karena dahulu Rasulullah SAW Pernah menyewa seorang penunjuk jalan untuk menunjukkan jalan untuknya bersama Abu Bakar.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh, kenyataan ironis masih sering dialami oleh pihak pemain sepakbola antar kampung (tarkam) dikalangan masyarakat yang ada di kecamatan rajadesa dilihat dari pengalaman-pengalaman yang pernah para pemain alami setelah mereka disewa dan bermain diberbagai kompetisi yang diikuti. Namun dalam hal ini mengenai sistem pengupahannya jauh dari kata sesuai dan tersusun. Disinilah penulis menarik kesimpulan bahwa pemain sepakbola dalam sebuah klub besar atau resmi biasanya telah mengetahui dengan jelas mengenai kontrak serta gaji yang diterimanya. Namun berbeda dengan sistem upah pemain sepakbola antar kampung yang terjadi di Kabupaten Ciamis khususnya di Kecamatan Rajadesa. Sehingga, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk proposal yang berjudul **“Analisis Fiqih Ijarah Terhadap Sistem Upah Pemain Sepakbola Antar Kampung Di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas dapat di tarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem upah pada pemain sepakbola antar kampung di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana hukum upah-mengupah pada pemain sepakbola antar kampung di kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis menurut presfektif Fiqih Ijarah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari proposal ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem upah pemain sepakbola antar kampung di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis

2. Untuk mengetahui hukum upah-mengupah pada pemain sepakbola antar kampung di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis menurut prespektif Fiqih Ijarah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **a. Manfaat Teoritis**

Sebagai pengembangan dan kontribusi keilmuan mengenai Fiqih Ijarah dalam sistem upah di bidang sepakbola.

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Manfaat bagi akademisi untuk menambah pengetahuan mengenai Fiqih Ijarah
- 2) Manfaat bagi klub sepakbola antar kampung agar mengetahui bagaimana hukum upah-mengupah yang sebenarnya menurut prespektif Fiqih Ijarah
- 3) Manfaat bagi para pemain upaya dalam memberikan pemahaman kepada para pemaen mengenai bagaimana sistem upah dan hukum upah-mengupah yang benar menurut Syariat Islam
- 4) Memberikan informasi kepada peneliti yang akan datang agar dapat melakukan penelitian yang mendalam

#### **E. Studi Terdahulu**

Peneliti melakukan beberapa pengamatan baik dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lain yang membahas permasalahan yang sama mengenai sistem upah pemaen bola antar kampung yang penulis temui di antaranya :

Skripsi yang di tulis oleh Zodi Sumarda berjudul “*Analisi Sistem Upah Pemain Bola Antar Kampung Di Tinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al-Amal (Suatu Penelitian Yang Terjadi Di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem upah yang terjadi masih bersifat kurang efektif dikarenakan kesepakatan nya hanya

di sampaikan melalui telepon dan pemaen di bayar setelah selesai pertandingan.

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Rizki Fahrizal dengan judul *Panjar Dalam Akad Sewa-Menyewa (Studi Kasus pada Pembayaran Panjar dalam Sewa-Menyewa Lapangan Futsal di Kota Bnda Aceh)*. Tulisan ini mengkaji mengenai panjar yang diberikan sebelum permainan dilakukan yang di tinjau berdasarkan konsep *Ijarah bi al-‘amal*. Tulisan ini memiliki kesamaan yaitu tentang perjanjian kerja dan konsep fiqih muamalah, namun karya tulis ini tidak mengkaji mengenai pembatalan kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak yang ditinjau menurut akad *Ijarah bi al-‘amal*.

Ketiga, karya ilmiah yang ditulis oleh Wisnu Guritno dengan judul *Upah Pekerja Bagi Pemain Volly Sewaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Sekampung Desa Giriklopomulyo Lampung Timur*). Tulisan ini mengkaji mengenai penetapan upah pekerja pemain volly di Desa Giriklopomulyo Lampung Timur. Dalam tulisan ini yang menjadi masalah yaitu bagaimana standar mekanisme penetapan upah pegawai kontrak dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan upah pegawai kotrak.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Zacky Muwaffaq dengan judul *Sistem Pembayaran Upah Pada Pemain Futsal Antar Kampung (Tarkam) Ditinjau Menurut Konsep Al-Ijarah Ala Al-Amal (Studi Kasus Pada Club Futsal Kota Banda Aceh)*. Namun dalam karya ilmiah ini penulis lebih bertitik fokus pada pembayaran upah pemain volley saja dantidak membahas dengan rinci mengenai upah yang diterima oleh para pemain futsal tersebut. Berbeda dari beberapa penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni lebih berfokus pada "Analisis Fiqih Ijarah Terhadap Sistem Upah Pemain Sepakbola DI kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas maka terdapat persamaan dan perbedaan serta originalitas dan kebaruan penelitian dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti pada skripsi ini. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah :

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

| No. | Penulis                   | Judul  | Persamaan   | Perbedaan   |
|-----|---------------------------|--|---|---|
| 1   | Zodi<br>Sumarda<br>2019   | <i>“Analisi Sistem Upah Pemain Bola Antar Kampung Di Tinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al-Amal (Suatu Penelitian Yang Terjadi Di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh).</i> | Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari objek penelitiannya, sama-sama meneliti mengenai penetapan upah pemaen bola yang di lihat dari konsep ijarah Bi Al-amal | Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap Sistem Upah pemaen bola yang terjadi di banda aceh tidak di jelaskan secara spesipik menganai hukum upah mengupahnya.  |
| 2   | Rizki<br>Fahrizal<br>2018 | <i>Panjar Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Dalam Prespektif Ijarah bi al-‘amal”</i>   | Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari objek penelitiannya, yakni keduanya sama-sama meneliti tentang perjanjian kerja sama dan konsep fiqih muamalah               | Perbedaannya penelitian ini tidak mengkaji mengenai pembatalan kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak yang ditinjau menurut akad Ijarah bi al-amal. Sementara penilitan ini membahas mengenai hukum sewa-menyewan menurut perspektip Fiqih Ijarah. |
| 3   | Wisnu<br>Guritno<br>2021  | <i>Upah Pekerja Bagi Pemain Volly Sewaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi</i>  | Persamaan penelitian ini terletak pada objeknya, yaitu  | Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap sistem upah Pemain Volly sementara   |

|   |                           |   |  |   |
|---|---------------------------|---|--|---|
|   |                           | <i>Syariah Di Sekampung<br/>Desa Giriklopomulyo,<br/>Lampung Timur</i>  | mengenai<br>penetapan upah<br>Pemain Volley.<br>Dalam tulisan ini<br>yang menjadi<br>persamaannya<br>yaitu sama-sama<br>membahas<br>mengenai standar<br>mekanisme<br>penetapan upah<br>pegawai kontrak<br>dan bagaimana<br>pandangan<br>ekonomi Islam<br>terhadap<br>mekanisme<br>penetapan upah<br>pegawai kontrak. | penelitian sekarang meneliti<br>mengenai sistem upah pada<br>pemain sepakbola antar<br>kampung.   |
| 4 | Zacky<br>Muwaffaq<br>2021 | <i>Sistem Pembayaran<br/>Upah Pada Pemain<br/>Futsal Antar Kampung<br/>(Tarkam) Ditinjau<br/>Menurut Konsep Al-<br/>Ijarah Ala Al-Amal<br/>(Studi Kasus Pada Club<br/>Futsal Kota Banda<br/>Aceh)</i> | Persamaan<br>penelitian ini<br>terletak pada<br>objeknya,<br>Membahas tentang<br>Sistem Pembayaran<br>Pemain Futsal yang<br>ada di klub Futsal<br>Kota Banda Aceh<br>Banda Aceh<br>Ditinjau Menurut  | Penelitian terdahulu<br>melakukan penelitian<br>Yang lebih bertitik fokus<br>pada sistem kontrak kerja<br>pemain bola. Dan tidak<br>membahas dengan rinci<br>mengenai upah yang<br>diterima oleh para pemain<br>Futsal tersebut. Sementara<br>penelitian yang dilakukan<br>oleh penulis yakni lebih |

|  |  |  |                                |  |
|--|--|--|--------------------------------|--|
|  |  |  | konsep Akad ijârah bi al-amal. | berfokus pada "Analisis Sistem Upah pada Pemain Bola Tarkam di Tinjau Menurut Konsep Ijârah Bi Al-'Amâl. |
|--|--|--|--------------------------------|--|

Berdasarkan penelaahan peneliti, belum ada penelitian yang membahas tentang pembahasan yang dilakukan oleh peneliti saat ini yakni tentang Analisis Fiqih Ijarah Terhadap Sistem Upah Pemain Sepakbola di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Hal ini menarik untuk dibahas dikarenakan saat ini Pemaen sewaan antar kampung (pemaen gacongan) sedang marak-maraknya di gunakan khususnya dalam turnamen-turnamen yang diselenggarakan di kecamatan atau kampung-kampung. Penulis tertarik meneliti terhadap sistem upah pemaen bola antar kampung ini dikarenakan belum ada penelitian yang membahas keabsahan sistem upan pemaen sepakbola antar kampung ini.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Fiqih muamalah dapat diurai dalam dua kata, yaitu fiqih dan muamalah. Secara bahasa, fiqh adalah al-fahmu (paham), seperti pernyataan: faqqahtu al-darsa (saya paham pelajaran itu). Ada banyak definisi fiqh, namun pendapat yang menarik untuk dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fiqh merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Demikian pula pendapat Al-Amidi bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan hukum adalah melalui kajian dari penalaran (nadzar dan istidhah). Pengetahuan yang tidak melalui ijtihad (kajian), tetapi bersifat dharuri, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah qath'i lainnya tidak termasuk fiqh. Dari definisi tersebut dapatlah dikatakan bahwa masalah fiqh adalah masalah yang terbuka peluang bagi kita untuk berijtihad atau dalam ilmu ushul fiqh dikenal dengan istilah zhanni. Sedangkan muamalah menurut etimologi, kata

muamalah adalah bentuk masdar dari kata ‘amala (معاملة-يعامل-عامل) (yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal).<sup>10</sup>

Adapun definisi fiqh muamalah dalam arti khusus dapat ditemukan pada definisi yang dikemukakan oleh ulama Hudhari Beik Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dan Menurut Idris Ahmad Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Sementara Menurut Rasyid Ridha Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dapat dipahami bahwa fiqh muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).<sup>11</sup>

Islam mengatur segala bentuk kegiatan muamalah di atur oleh ketentuan-ketentuan yang mengikatkan (perjanjian). Dalam Islam disebut dengan akad. Akad secara etimologi dapat dipahami sebagai *al-aqdu* yaitu “oerikatan, perjanjian dan permufakatan”.<sup>12</sup> Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan melakukan ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang akan sangat berpengaruh pada objek perikatan. Dalam kitab al-Misbah al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: “*aqada al-ahd*” (mengikat perjanjian) *fan’aqada* (lalu ia terikat). Secara etimologi akad merupakan hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan ataupun segala tindakan seseorang yang kemudian didorong oleh kehendak hati (niat) yang kuat sekalipun dilakukannya secara sepihak dalam konteks akda tertentu seperti wakaf, hibah, dan lainnya.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Al-Mahalli, *Syarh Al-Waraqat Fi Ushul Al-Fiqih*.

<sup>11</sup> Amir Syaripuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 1st ed. (Bogor: Kencana, 2003), hl. 175.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm.45.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Jilid 5*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 80.

Menurut bahasa akad berarti suatu ikatan, lawan katanya pelepasan atau pembubaran. Sedangkan menurut UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, akad merupakan suatu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akad pada dasarnya di titik beratkan pada kesempatan antara dua belah pihak yang di tandai dengan *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan yang tujuannya untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak berlandaskan syara.

Akad dalam fiqh muamalah terbagi menjadi 2, yaitu akad *tabarru* dan *tijarah*.

#### 1. Akad *Tabarru*

Akad *tabarru* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirbala). Pada hakikatnya transaksi ini bukanlah transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Namun akad *tabarru* di lakukan dengan tujuan saling tolong-menolong dalam melakukan kebaikan. Dalam akad *tabarru* pihak yang melakukan kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.<sup>14</sup> Kemudian akad dalam *tabarru* adalah akad hibah dan tidak bisa berubah menjadi akad *tijarah*. Dimana akad *tabarru* ini memiliki tiga bentuk yaitu meminjam uang, meminjam sesuatu, dan memberi sesuatu. Beberapa contoh yang termasuk ke dalam akad *tabarru* adalah *Qardh*, *Rahn*, *Hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *shadaqoh*, *hadiah*, *wakaf*, dan sebagainya.

#### 2. Akad *tijarah*

---

<sup>14</sup> Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Akad *Tabarru*' Dan Akad *Tijarah* Dalam Produk Unit Link Syariah," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 2 (2016): hlm. 404, <https://doi.org/10.22146/jmh.16729>.

*Tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.<sup>15</sup> *Tijarah* ini memiliki tujuan yaitu mencari keuntungan dimana rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semua. Contoh akad dari *rijarah* ini adalah *Ijarah, salam, Murabahah, Istishna, Musyarakah, Muzara'ah, Mukhabrah* dan *Musaqoh*. Akad *tijarah* adalah istilah Arab yang umum digunakan dalam keuangan Islam. Ini mengacu pada kontrak komersial atau perjanjian transaksi bisnis.

Salah satu akad yang menjadi bagian dari *tijarah* adalah *ijarah* (sewa-menyewa). Didalam kitab fiqh islam *Waadillatuhu* kitab karangan Prof.Dr. Wahban Az-Zuhaili di jelaskan bahwa fiqh *ijarah* sama halnya seperti akad jual beli, termasuk kedalam *al-uquud al-mussammah* yang sangat di perhatikan hukumnya secara khusus oleh syariah Islam dari segi karakter akadnya. Akad *ijarah* ini berbeda dengan transaksi jual beli karena bersifat temporal sedangkan jual beli sifatnya permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang. *Ijarah* menurut bahasa adalah menjual manfaat. Mempunyai makna yang sama dengan bahasa. Oleh karena itu ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang di sertai imbalan.<sup>16</sup>

Di dalam Hukum Islam kata upah biasa dikenal dengan istilah *ujrah*. *Ujrah* menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz *ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemamfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.<sup>17</sup>

Dalam Bahasa Arab, upah disebut *ujrah* atau *ajr*, yang merupakan bentuk dari masdar dari kata kerja *ya'jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan.<sup>18</sup> Dari segi bahasa *al-ajru* berarti ‘iwadh (ganti) kata, *al-ujrah* atau, *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain

<sup>15</sup> Junaidi Abdullah, “Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): hlm. 18, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>.

<sup>16</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Jilid 5*, Hlm. 287.

<sup>17</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 11.

imbangan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.<sup>19</sup>

Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatu pembahasan dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab ijarah. Secara bahasa ijarah dan ijarah mempunyai makna upah, sewa jasa atau imbalan.<sup>20</sup> Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari objeknya ijarah terbagi menjadi dua yaitu ijarah bi al-manfaah terhadap benda atau sewa menyewa, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan dan lain-lain dan ijarah bi al-amal terhadap pekerjaan atau upah mengupah yang memperkerjakan seseorang tukang jahit, buruh bangunan, pemain bola dan lain lain sebagainya.<sup>21</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ijarah diartikan dengan perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan sewa-menyewa. Kontrak merupakan perjanjian atau persetujuan suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Perjanjian adalah suatu tindakan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, apabila perbuatan atau tindakan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut di istilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

*Ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu aqad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan

---

<sup>19</sup> Afzalurahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhymy, 2000), hlm. 395.

<sup>20</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 34.

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 158.

memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain. Maksud *bi al-'amal* ialah proses mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijarah bi al-amal* merupakan suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa dan pekerjaan.<sup>22</sup>

Pentingnya kejelasan dalam akad *ijarah* tidak bisa diabaikan. Semua syarat, termasuk jenis jasa yang diberikan, durasi kontrak, dan besaran imbalan, harus dijelaskan secara rinci. Hal ini untuk menghindari potensi sengketa dan memastikan bahwa setiap pihak memahami hak dan kewajibannya. Dengan begitu, hubungan antara penyewa dan penyedia jasa dapat berlangsung dengan baik dan saling menguntungkan. Selain itu, dalam pelaksanaan *ijarah*, prinsip keadilan harus selalu dijunjung tinggi. Imbalan yang ditetapkan harus adil dan mencerminkan nilai manfaat yang diperoleh dari objek atau jasa yang disewa. Ketidakadilan dalam penentuan imbalan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

Menurut Ulama Hanfiah dan Malikiyah bahwa *musta'jir* wajib membayar *ujrah* kepada *mu'jir* dalam akad *ijarah* atas barang katerna di terimanya manfaat dari maha-lnya. Ulam Syafi'iah dan Hanabillah berpendapat bahwa *musta'jir* membayar *ujrah* kepada *mu'jir* karena akad *ijarah* yang di lakukannya.<sup>23</sup> Ulama Mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali tidak berselisih dalam menerangkan definisi *ujrah* yaitu sebagai transaksi terhadap suatu mamfaat dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan inilah yang disebut al-*ujrah* atau upah

---

<sup>22</sup> Universitas Islam and Negeri Ar-raniry Banda, "KECAMATAN KUTA BARO MENURUT PERSPEKTIF AKAD IJARAH ' ALA AL - ' AMAL," 2023, hlm. 16.

<sup>23</sup> Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah : Akad Ijarah Dan Ju'alah*, hlm. 31.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie sebagaimana yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran mamfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan mamfaat dengan imbalan, sama dengan menjual mamfaat. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil mamfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>24</sup> Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar suatu barang/jasa dengan imbalan tertentu, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti sewa menyewa adalah menjual mamfaat sedangkan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.<sup>25</sup> Sebagai salah satu sumber hukum Islam yang paling utama, Sebagian besar kandungan al-Qur'an yang berkaitan dengan syariah atau hukum mengatur tentang kaidah-kaidah umum. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut ini dengan upah, Adapun ayat-ayatnya sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah ayat 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. (QS. Al-Baqarah : 233).

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan umat Islam sebagai hamba Allah yang beriman untuk memenuhi dan menepati setiap janji yang telah diikrarkan dan disepakati. Dengan ayat ini pula dapat diinterpretasi bahwa salah satu karakter dari orang yang beriman adalah orang yang komit melaksanakan setiap perkataan yang diucapkan sebagai janji seorang mukmin.

Adanya hadist mengenai ketentuan-ketentuan dalam upah sangat diperjelas dan lebih terperinci daripada yang ada didalam Al-Quran. Namun, dalam perinciannya ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sifatnya lebih

<sup>24</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonomi, 2003), hlm. 22.

<sup>25</sup> Anto, hlm. 22.

mendetail, tetapi tetap berada pada jalur-kaidah-kaidah umum. Hadist tersebut sebagai berikut:

Hadist Ibnu Umar

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah kepada seorang pekerja upah sebelum keringatnya kering”.(HR. Ibnu Majah)

Maksud dari hadist tersebut ialah segeralah tunaikan apa yang menjadi hak pekerja setelah dia menyelesaikan pekerjaannya.

Mengaitkan prinsip dari hadist dengan sistem upah dalam sepakbola antar kampung sangat penting. Dengan menerapkan prinsip tersebut, diharapkan pemain dapat merasa dihargai, kompetisi semakin berkembang, dan semangat olahraga di kalangan masyarakat dapat tumbuh lebih baik.

Selain al-Qur'an dan Hadist, juga terdapat Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 merupakan salah satu panduan penting yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad ijarah. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pedoman bagi masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga keuangan dalam melaksanakan transaksi sewa-menyewa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks fatwa ini, ijarah didefinisikan sebagai akad yang memindahkan manfaat dari suatu objek sewa kepada penyewa (musta'jir) dengan imbalan yang disepakati. Ijarah tidak hanya mencakup sewa barang, seperti kendaraan, gedung, atau peralatan, tetapi juga jasa, seperti penyediaan tenaga kerja atau layanan profesional. Hal ini menekankan fleksibilitas ijarah dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi.

Fatwa ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa elemen penting dalam akad ijarah. Pertama, kejelasan objek sewa menjadi sangat krusial. Objek yang disewa harus dijelaskan dengan baik, termasuk kondisi fisiknya dan nilai manfaat yang dapat diperoleh. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, jika

seseorang menyewa kendaraan, maka harus ada penjelasan mengenai spesifikasi dan kondisi kendaraan tersebut.

Kedua, imbalannya (ujrah) harus ditentukan secara transparan dan adil. Besaran imbalan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad dilakukan, menciptakan rasa keadilan dan saling menghormati dalam transaksi. Imbalan yang tidak jelas dapat menyebabkan konflik di kemudian hari, sehingga fatwa ini menekankan perlunya ketepatan dalam penentuan nilai imbalan.


Ketiga, durasi sewa harus ditetapkan secara jelas dalam akad. Waktu sewa yang disepakati memberikan kepastian bagi kedua belah pihak mengenai berapa lama manfaat objek sewa dapat digunakan. Misalnya, dalam sewa menyewa properti, durasi sewa harus tercantum dengan jelas, baik itu harian, bulanan, atau tahunan.

Keempat, fatwa ini juga menekankan bahwa semua ketentuan dalam akad ijarah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti bahwa transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), atau praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, keberlanjutan dan keadilan dalam transaksi menjadi sangat penting.

Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan akad ijarah. Dalam setiap transaksi, komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan dapat dipatuhi. Dengan mengeluarkan fatwa ini,

DSN-MUI bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi praktik ijarah di Indonesia. Diharapkan, dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ijarah, masyarakat dapat melaksanakan transaksi sewa-menyewa secara lebih etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Fatwa ini bukan hanya menjadi pedoman bagi individu, tetapi juga bagi lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha dalam mengembangkan praktik ekonomi

yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah, sehingga dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.



**Gambar 1.1 Kerangka Berfikir**